



PUTUSAN

Nomor 2740/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 12 Juli 1991 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Toko, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 25 November 1988 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutat Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak ada, Alamat XXXXXXXXXXXX, Maluku, Kabupaten Buru, Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2740/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1432 H.,

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 605/45/V/2011, tanggal 11 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 13 tahun, 7 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini keduanya dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 26 Januari 2013, (laki-laki, 11 tahun);
 - b. XXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 29 Juni 2020, (perempuan, 4 tahun);
4. Bahwa pada tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024 terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena:
 - a. Tergugat menggunakan narkoba;
 - b. Tergugat tidak perhatian dan tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat dan anaknya;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar bahkan sering menyakiti Penggugat dengan jalan memukul;
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang karena pada saat itu Tergugat ketahuan/tertangkap di bandara sedang membawah narkoba;
6. Bahwa saat ini Tergugat harus menjalani hukum penjara dan saat ini mendekam di XXXXXXXXXX, Maluku, Kabupaten Buru, Maluku.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 605/45/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar tanggal 11 Mei 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan perias pengantin, bertempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXX, Kelurahan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Bunga Eja Berua, Kota Makassar ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam pulang pagi, Tergugat terlibat kasus narkoba, bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat terlibat kasus narkoba karena Tergugat saat ini dipenjara di XXXXXXXXXX, Maluku karena kasus narkoba;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat bekas pukulan Tergugat di bibir Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sejak Tergugat dipenjara di Lapas XXXXXXXXXX, Maluku karena kasus narkoba;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXX, Kelurahan

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Bunga Eja Berua, Kota Makassar ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam pulang pagi, Tergugat suka mengonsumsi narkoba, bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat terlibat kasus narkoba karena Tergugat saat ini dipenjara di XXXXXXXXXX, Maluku karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sejak Tergugat dipenjara di Lapas XXXXXXXXXX, Maluku karena kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa pada tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat tidak perhatian dan tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar bahkan sering menyakiti Penggugat dengan jalan memukul, puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang akibat Tergugat tertangkap di bandara sedang membawah narkoba dan saat ini Tergugat harus menjalani hukum penjara Lembaga Pemasyarakatan Kelas III XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Buru, Maluku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan, dan pengakuan adalah suatu bukti, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam pulang pagi dan Tergugat terlibat kasus narkoba;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Tergugat dipenjara di Lapas Kelas III XXXXXXXXXX, Kabupaten Buru, Maluku karena kasus narkoba;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyatanya sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa tersebut, yaitu, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam pulang pagi dan Tergugat terlibat kasus narkoba serta tindakan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat maka patut dinyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum yakni terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 11 bulan lamanya lamanya tanpa terjalin hubungan lagi maka dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini pula bahwa peristiwa hukum tersebut telah sering kali terjadi, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuhtinya pula suatu akibat hukum, in cassu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi dan upaya yang telah dilakukan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta antara keduanya terutama di hati Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ternyata pula bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi senyatanya telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 11 bulan lamanya tanpa terjalin hubungan lagi, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, in cassu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam pulang pagi dan Tergugat terlibat kasus narkoba serta tindakan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul Penggugat, maka telah terbukti bahwa sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (broken home) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga seperti ini hanya akan membahayakan dan mengancam keselamatan fisik dan jiwa Penggugat, sehingga sedapat mungkin dihindari, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat suka terlibat kasus narkoba serta tindakan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik/KDRT terhadap Penggugat sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat rukun kembali;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo telah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat (talak yang dijatuhkan oleh pengadilan), maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum maka Pengadilan patut menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1446 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H

Panitera Pengganti

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	138.000,00
4	Biaya PNPB Relas	:	Rp.	20.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	308.000,00
	(tiga ratus delapan ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.2740/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)